

**PERBANDINGAN ANTARA KEPEMILIKAN KOMPETENSI BIDAN
DENGAN PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN DALAM PELAYANAN
KEBIDANAN PADA BIDAN PRAKTIK MANDIRI MENURUT KEPMENKES
NO. 900/MENKES/SK/VII/2002,
PERMENKES NO. HK.02.02/MENKES/149/2010 DAN
PERMENKES NO. 1464/MENKES/PER/X/2010
DI KOTA SEMARANG**

*Fitriani Nur Damayanti

**Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang*

ABSTRAK

Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kebidanan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Masyarakat. Bidan dapat melakukan praktik mandiri. Dalam menjalankan praktik, bidan diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Sebelum diundangkannya Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan, kewenangan bidan diatur dalam Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Kemudian diperbaharui dengan adanya Permenkes Nomor HK. 02.02/Menkes/149/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan. Dan berganti menjadi diundangkannya Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini studi (penelitian) kepustakaan dan dihubungkan dengan studi (penelitian) lapangan. Berkaitan dengan penelitian tersebut, untuk memperoleh data yang akurat perlu subyek penelitian dan alat pengumpul data yang tepat.

Hasil penelitian yaitu terdapat persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri menurut Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi bidan sejak berlakunya Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010 dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan masih sama walaupun kewenangan dari bidan praktik mandiri telah dibatasi.

Kata Kunci : *Kewenangan Bidan, Pelayanan Kebidanan, Bidan Praktik Mandiri,*

PENDAHULUAN

Bidan Praktik Mandiri merupakan penyedia layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Supaya masyarakat pengguna jasa layanan bidan memperoleh akses pelayanan yang bermutu dari pelayanan bidan, perlu adanya regulasi pelayanan praktek bidan secara jelas, persiapan sebelum bidan melaksanakan pelayanan praktek, seperti perizinan, tempat, ruangan, peralatan praktek, dan kelengkapan administrasi semuanya harus sesuai dengan standar (Mustika Sofyan, 2006).

Kewenangan bidan dalam praktik mandiri juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. Tugas pokok bidan yang tertuang dalam Kepmenkes Nomor 369 Tahun 2007 tentang standar profesi bidan adalah melaksanakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, pelayanan kesehatan bayi dan anak balita, serta pelayanan Keluarga Berencana (KB), mengelola program KIA di wilayah kerjanya dan memantau pelayanan KIA di wilayah desa berdasarkan data riil sasaran, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan KIA termasuk pembinaan dukun bayi dan kader, pembinaan wahana/forum peran serta masyarakat yang terkait melalui pendekatan kepada pamong dan tokoh masyarakat. Kewenangan yang telah diberikan itu harus di tindak lanjuti dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik (Bahder Johan, 2005).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Ketentuan Kepemilikan Kompetensi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM), Mendapatkan gambaran tentang Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010, dan Permenkes Nomor 1464/ Menkes/Per/X/2010, Mendapatkan gambaran tentang Hubungan Antara Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/ 149/2010, dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/ Per/X/2010.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis secara kualitatif, yaitu Aspek yuridis yang diteliti adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan praktik pelayanan kebidanan. Aspek sosiologis yang diteliti adalah pelayanan kebidanan oleh bidan

dalam BPM sebagai data primer penelitian yang diperoleh menggunakan metode wawancara secara bebas terpimpin dan mendalam serta mengisi kuesioner.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu (Bambang S, 2010). Yaitu tentang kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan di Bidan Praktik Mandiri (BPM).

Jenis Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara bebas terpimpin dan mendalam dengan responden yang terdiri dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bidan Praktik Mandiri, serta pengisian kuesioner dilengkapi dengan data sekunder yaitu dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini studi (penelitian) kepustakaan dan dihubungkan dengan studi (penelitian) lapangan. Berkaitan dengan penelitian tersebut, untuk memperoleh data yang akurat perlu subyek penelitian dan alat pengumpul data yang tepat antara lain :

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini sebagai sumber informasi dalam penelitian. Pengambilan dilakukan dengan cara teknik *non probability sampling* secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun ciri dan sifat yang dimaksud adalah:

Subyek merupakan pengurus IBI berjumlah 2 orang, Subyek merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi atau memberi ijin praktik bidan (Dinas Kesehatan Kota Semarang) berjumlah 2 orang, Bidan Praktik Mandiri yang tersebar dalam tiga ranting di Kota Semarang berjumlah 25 orang.

Alat (instrument) Pengumpul Data

Mengingat akan perbedaan jenis-jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat (instrument) yang dipergunakan untuk mengumpulkan data primer berupa kuesioner dan wawancara, dibedakan dari alat (instrument) untuk pengumpul data sekunder dalam penelitian lapangan atau studi (penelitian) kepustakaan, digunakan alat pengumpul data berupa dokumen atau tinjauan dokumen.

Metode Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Bambang S, 2010).

Data yang telah didapatkan baik dari wawancara melalui kuisisioner akan dilakukan analisa dengan pendekatan yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan parameter statistik, untuk mengetahui perbandingan antara kepemilikan kompetensi bidan dengan pelaksanaan kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri (BPM) menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/ 149/2010 Permenkes Nomor 1464/ Menkes /Per/X/2010 di Kota Semarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Bidan Praktik Mandiri di Kota Semarang

Bidan Praktik Mandiri di Kota Semarang berada dibawah pembinaan dan pengawasan dari Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang yang beralamatkan Jl. Sendangguwo Baru V No.44 C Semarang, memiliki struktur organisasi yaitu Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Bendahara. Setiap pengurus IBI sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjamin serta mengembangkan profesinya dan untuk menjalankan tugasnya.

Bidan Praktik Mandiri di Kota Semarang termasuk dalam bagian Ikatan Bidan Indonesia yang berjumlah 356 bidan, yang tersebar menjadi tiga ranting yaitu ranting I wilayah Semarang Timur berjumlah 113 bidan praktik mandiri, ranting II wilayah Semarang Selatan berjumlah 124 bidan praktik mandiri, dan ranting III wilayah Semarang Barat berjumlah 119 bidan praktik mandiri.

Tugas IBI diantaranya adalah pembinaan dan pengawasan praktik bidan mandiri, yang berkaitan dengan hukum yaitu berlakunya Permenkes 1464/2010 dan mensosialisasikan kepada anggotanya serta melakukan pengawasan ijin praktik BPM. Menurut pengurus IBI bahwa pembinaan dilakukan dengan merekomendasikan ijin, seminar dan pelatihan untuk meningkatkan *skill dan knowledge* bidan dalam praktik mandiri. Melalui keorganisasian dengan cara seminar, pertemuan cabang dan ranting.

2. Ketentuan Kompetensi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM)

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi Dan Praktik Bidan.

Ruang Lingkup dalam kompetensi bidan antara lain Pengetahuan umum, Pra konsepsi, KB, dan Ginekologi, Asuhan Konseling Selama Kehamilan, Asuhan Selama Persalinan dan Kelahiran, Asuhan Pada Ibu Nifas dan Menyusui, Asuhan Pada Bayi Baru Lahir, Asuhan Pada Bayi dan Balita, Kebidanan Komunitas, Asuhan Pada Ibu/Wanita Dengan Gangguan Reproduksi.

Bidan melakukan praktiknya sesuai dengan kompetensinya. Karena kompetensi bidan telah diatur dalam Standar Profesi Bidan yang terdiri dari bermacam-macam pelayanan pada ibu dan anak. Bidan Praktik Mandiri telah melaksanakan praktik pelayanan kebidanan sesuai dengan

kompetensinya. Namun, karena keterbatasan pada kewenangan bidan sehingga bidan praktik mandiri banyak yang melanggar pada kewenangan bidan yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes /SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/ 149/ 2010 dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010

a. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/ Menkes/SK/VII/2002

Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Asas yang terdapat dalam Kepmenkes 900/2002 adalah asas legalitas dan *lex superior*. Tujuan Untuk melaksanakan otonomi daerah perlu diadakan penyempurnaan Peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi dan praktik bidan.

Ruang lingkup kewenangan bidan meliputi Pelayanan Kebidanan, Pelayanan Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Menurut pandangan bidan praktik mandiri bahwa Kepmenkes 900/2002 sudah sesuai dengan kompetensi bidan yang diajarkan dalam pendidikan. Bidan praktik mandiri memiliki peranan yang sangat besar dalam penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Sehingga tidak ada batasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/ 149/2010

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.

Asas yang terdapat dalam Permenkes 149/2010 adalah asas legalitas dan *lex superior*. Tujuan dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari Pemerintah sehingga diperlukan adanya Peraturan dari Menteri Kesehatan tentang praktik dan penyelenggaraan ijin bidan.

Ruang lingkup kewenangan bidan meliputi Pelayanan Kebidanan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan pelayanan kebidanan

pada Permenkes 149/2010 memiliki perubahan dalam kewenangan bidan. Permenkes ini berlaku hanya sementara, tetapi bidan praktik mandiri sudah merasakan dampak dari kewenangan yang terlalu dibatasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 80% bidan praktik mandiri menyatakan tidak setuju dengan berlakunya Permenkes 149/2010. Kompetensi yang menjadi kewenangan bidan untuk praktik terlalu dibatasi dalam peraturan ini. Dan masih banyaknya bidan melaksanakan praktik mandiri tidak sesuai dengan Permenkes 149/2010 tetapi menggunakan Kepmenkes 900/2002.

c. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes /SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Asas yang terdapat dalam Permenkes 1464/2010 adalah asas legalitas dan *lex superior*. Untuk menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, sehingga diperlukan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Untuk menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Ruang lingkup kewenangan bidan meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu, Pelayanan Kesehatan Anak, Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana. Dari hasil penelitian didapatkan sebesar 60% dari bidan praktik mandiri menyatakan Permenkes 1464/2010 tidak sesuai dengan kewenangan bidan. Adapun 40% dari bidan praktik mandiri sesuai dengan kewenangan bidan. Alasan mereka pun bermacam-macam, yaitu karena sudah merupakan peraturan mau tidak mau harus dilaksanakan, dan ada yang tidak mengerti Permenkes 1464/2010 sebagai peraturan bidan. Bidan praktik mandiri masih menggunakan Kepmenkes 900/2002.

4. Hubungan Antara Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes /149/2010, dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X /2010

a. Persamaan

1) Dasar Hukum

Ijin menjadi kewenangan daerah, Kedudukan bidan sebagai bagian tenaga kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang tenaga kesehatan.

2) Asas

Asas yang terdapat dalam Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010, dan Permenkes 1464/2010 adalah asas legalitas dan *lex superior*.

3) Tujuan

Dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari Pemerintah sehingga diperlukan adanya Peraturan dari Menteri Kesehatan tentang praktik dan penyelenggaraan ijin bidan, Untuk menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, sehingga diperlukan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

b. Perbedaan

1) Dasar Hukum

Kepmenkes 900/2002 : Pada Kepmenkes 900/2002 Undang-Undang tentang Otonomi Daerah merupakan dasar dalam permenkes ini.

Permenkes 149/2010 : Pada Permenkes 149/2010 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamatkan Pasal 23 Ayat (5) merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan Permenkes ini.

Permenkes 1464/2010 : Pada Permenkes 1464/2010 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamatkan Pasal 23 Ayat (5) dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan Permenkes ini.

2) Ruang Lingkup Kewenangan Bidan

Kepmenkes 900/2002 : Pelayanan Kebidanan, Pelayanan Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Permenkes 149/2010 : Pelayanan Kebidanan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Permenkes 1464/2010 : Pelayanan Kesehatan Ibu, Pelayanan Kesehatan Anak, Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana.

3) Pelaksanaan Dalam Pelayanan Kebidanan

Kepmenkes 900/2002 : Dengan adanya kompetensi bidan yang luas dan kewenangan bidan yang diatur dalam Kepmenkes 900/2002 yang lebih luas memiliki ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga bidan dalam menjalankan praktiknya memiliki kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kewenangan yang diatur dalam Kepmenkes 900/2002.

Permenkes 149/2010 : Menurut hasil penelitian bahwa bidan praktik mandiri dalam melaksanakan pelayanan kebidanan masih menggunakan Kepmenkes 900/2002 dan tidak sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Permenkes 149/2010. Kompetensi bidan yang luas serta kewenangan bidan yang dibatasi membuat bidan dalam praktiknya semakin terbatas.

Permenkes 1464/2010 : Menurut hasil penelitian bahwa bidan praktik mandiri dalam melaksanakan pelayanan kebidanan masih menggunakan Kepmenkes 900/2002 dan tidak sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Permenkes 1464/2010. Kompetensi bidan yang luas serta kewenangan bidan yang dibatasi membuat bidan dalam praktiknya semakin terbatas.

PENUTUP

Kesimpulan

a. Ketentuan Kompetensi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM)

Kompetensi bidan yang terdiri dari Sembilan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pada ibu dan anak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bidan melakukan praktiknya sesuai dengan kompetensinya. Karena kompetensi bidan telah diatur dalam Standar Profesi Bidan yang terdiri dari bermacam-macam pelayanan pada ibu dan anak. Bidan Praktik Mandiri telah melaksanakan praktik pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensinya. Namun, karena keterbatasan pada kewenangan bidan sehingga bidan praktik mandiri banyak yang melanggar pada kewenangan bidan yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/ 149/2010 dan Permenkes Nomor 1464/Menkes /Per/X/2010

Kepmenkes 900/2002 : Kompetensi bidan yang luas dan kewenangan bidan yang diatur dalam Kepmenkes 900/2002 yang luas dalam pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan kompetensi bidan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bidan praktik mandiri melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetesni dan kewenangannya.

Permenkes 149/2010 : Kompetensi bidan yang luas dan kewenangan bidan yang dibatasi dalam Permenkes 149/2010 untuk melaksanakan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bidan praktik mandiri dalam melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan kewenangannya. Karena memiliki kompetensi yang luas dan kewenangan yang dibatasi, bidan tetap melakukan praktiknya sesuai Kepmenkes 900/2002 yang masih luas.

Permenkes 1464/2010 : Kompetensi bidan yang luas dan kewenangan bidan yang dibatasi dalam Permenkes 1464/2010 untuk melaksanakan pelayanan ibu, pelayanan anak dan kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bidan praktik mandiri dalam melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan kewenangannya. Karena memiliki kompetensi yang luas dan kewenangan yang dibatasi, bidan tetap melakukan praktiknya sesuai Kepmenkes 900/2002 yang masih luas. Sehingga sebagian besar bidan praktik mandiri di Kota Semarang masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan melanggar aturan hukum.

- c. Hubungan Antara Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/ 149/2010, dan Permenkes Nomor 1464/Menkes /Per/ X/2010

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan pada bidan praktik mandiri menurut Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi bidan sejak berlakunya Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010 dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan masih sama walaupun kewenangan dari bidan praktik mandiri telah dibatasi.

Saran

- a. Pemerintah

Adanya kerancuan dalam peraturan bagi bidan, diharapkan Pemerintah dapat memberikan peraturan baru yang jelas bagi bidan dan sesuai dengan wewenang bidan dan Pemerintah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi bidan agar memperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan praktiknya.

- b. Dinas Kesehatan

Dapat memberikan pengawasan serta pembinaan secara rutin kepada bidan praktik mandiri dan menyediakan sarana bagi bidan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

- c. Ikatan Bidan Indonesia

Dapat melakukan pembinaan dan memberikan teguran bagi bidan yang tidak menjalankan praktiknya sesuai dengan kewenangannya dan melakukan pengawasan secara lebih rutin bagi bidan praktik mandiri dan dapat memberikan data yang update untuk jumlah bidan praktik mandiri pada setiap ranting yang ada di Kota Semarang sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian.

- d. Bidan Praktik Mandiri

Dapat menjalankan praktik sesuai dengan kewenangannya, taat dan sadar hukum akan peraturan yang mengatur bidan praktik mandiri, memenuhi persyaratan ijin praktik yang ada dan meningkatkan pendidikan, kompetensi dengan mengikuti pelatihan, seminar.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mansyur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Azrul Azwar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi ketiga, Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Estiwidani, Meilani, Widyasih, Widyastuti, 2008. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan kedua, Malang : Bayumedia Publishing.
- Mustika Sofyan, 2006, *50 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan*, Cetakan Kelima, Jakarta : PP IBI.
- Rahmi, 2006, “Perilaku Bidan Praktik Swasta Dalam Penyelenggaraan Praktik Bidan”, Tesis : Universitas Sumatera Utara.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, S, 2003, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, (t.th), *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajahmada.
- Wila Candrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Jurnal Ilmiah Hukum, Desember 2010, *Kisi Hukum*, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Febrina, “Bidan Shop” 12 Februari 2010, *Standar Praktik Kebidanan*, Online, Internet, 14 Oktober 2011, <http://bidanshop.blogspot.com/2010/01/bidan-profesional.html>
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Kepmenkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
- Kepmenkes RI No. 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan.
- Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/149/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Permenkes No. 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Seminar